



PROSEDUR DAN SKEMA RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN DIMASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN POJK NOMOR 11/POJK.03/2020

Novia Shinta Bella, Wardani Rizkianti

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

COVID-19 yang melanda Indonesia menimbulkan dampak diberbagai sektor seperti sektor ekonomi dan keuangan. OJK mengeluarkan kebijakan stimulus sebagai langkah penyelamatan ekonomi melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan stimulus diberikan melalui restrukturisasi kredit. OJK menyerahkan pedoman restrukturisasi kredit kepada pihak bank, nantinya bank akan melakukan penilaian dengan pedoman paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terdampak COVID-19. Pada umumnya disetiap perbankan untuk prosedur pengajuan restrukturisasi kredit dan skema yang diberikan memiliki cara maupun kriteria debitur yang berbeda-beda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan untuk mengetahui skema restrukturisasi kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur termasuk debitur UMKM yang terdampak penyebaran COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dengan melengkapi persyaratan data yang telah ditetapkan oleh bank dan dapat disampaikan secara online melalui email atau website bank. BRI dalam melaksanakan upaya restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 tetap mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. BRI mempunyai pedoman yang memuat kriteria debitur beserta sektor yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Skema restrukturisasi kredit yang diberikan BRI berdasarkan hasil analisa terhadap debitur dengan menilai penurunan omset secara persentase. **Kata Kunci : COVID-19, Restrukturisasi Kredit, Prosedur Restrukturisasi, Skema Restrukturisasi.**

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 telah terjangkit cukup massif di dunia sejak akhir tahun 2019 hingga pada tahun 2020. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti flu. Virus corona dapat menginfeksi siapa pun yang memiliki kekebalan tubuh lemah.² Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa ditemukan 2 (dua) warga Depok yang positif terpapar COVID-19.³ Semakin pesatnya penyebaran COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi Global pada tanggal 11 Maret 2020. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menetapkan bencana non-alam

penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 pada tanggal 13 April 2020.⁴

Sejak itu, pemerintah menjalankan berbagai upaya untuk meredamkan dampak dari penyebaran COVID-19 diantaranya memberitahu masyarakat untuk melakukan jaga jarak, bekerja dan belajar dari rumah, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah tentunya akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai sektor seperti rumah tangga, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), korporasi, sektor ekonomi, dan sektor keuangan.

Keadaan sektor perekonomian yang lumpuh akibat dari penyebaran COVID-19, menyebabkan berbagai aktivitas serta transaksi keuangan, khususnya di perbankan yang menjadi terhambat. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi perkreditan di perbankan. Adanya kondisi seperti ini, para pelaku usaha yang memiliki pinjaman di bank untuk mendapatkan bantuan modal usahanya akan berdampak pada kemampuan membayar kredit kepada bank karena terjadinya penurunan omset.⁵ Sehingga banyak debitur yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.⁶ Ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit tepat waktu merupakan risiko yang terkandung pada pelaksanaan pemberian kredit yang disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah.⁷

Non Performing Loan yaitu penilaian kemampuan manajemen bank dalam menilai fungsi bank tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak. Kualitas kredit bank yang buruk dikarenakan angka rasio NPL besar, maka dapat menyebabkan kredit bermasalah bertambah banyak.⁸ Dalam rangka menjaga agar angka rasio NPL sebuah bank tetap rendah, maka Otoritas Jasa Keuangan memberikan adanya suatu regulasi yang telah diatur yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.⁹

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan di dalam peraturannya bahwa penyebaran COVID-19 telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja serta kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban membayar kredit tepat pada waktunya, sehingga kondisi seperti itu dapat berpotensi mengganggu kinerja perbankan serta stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukannya kebijakan stimulus perekonomian yang diberikan melalui restrukturisasi kredit.

⁴ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 6, 2020, hlm. 892.

⁵ Kosmas Dohu Amajihono. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-19 di Indonesia". Jurnal Education and Development, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 144.

⁶ Arief R. Permana. "Penanganan Permasalahan Perbankan Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Cabang Nias Provinsi Sumatera Utara". Buletin Hukum dan Kebanksentralan, Vol. 5 No. 3, 2007, hlm. 32.

⁷ Dr. Ronald Saija, S.H., M.H., *Hitam Putih Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 38.

⁸ Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 615.

⁹ Ashinta Sekar Bidari dan Reky Nurviana. "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, Maret 2020, hlm. 302.

Menurut Pasal 1 Angka 25 POJK Nomor 40/POJK.03/2019, pengertian restrukturisasi kredit yaitu “Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”.¹⁰

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan kepada debitur termasuk debitur UMKM terdampak dari penyebaran COVID-19 yang kesulitan dalam pembayaran pokok kredit atau pembayaran bunga kredit, debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukannya restrukturisasi kredit.¹¹ Kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar sejak dilakukannya restrukturisasi, apabila restrukturisasi kredit diberikan pada debitur yang telah teridentifikasi terdampak dari penyebaran COVID-19.¹²

Kebijakan dan prosedur tertulis tentang restrukturisasi kredit diserahkan kepada pihak bank. Bank akan melakukan penilaian dengan pedoman yang berisi mengenai kriteria debitur dan sektor yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Pada umumnya disetiap perbankan untuk prosedur pengajuan restrukturisasi kredit dan skema yang diberikan kepada debitur memiliki tata cara dan kriteria debitur yang berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan skema restrukturisasi kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak dari penyebaran COVID-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Penelitian memperoleh data dari data sekunder yaitu dari buku, hasil-hasil para peneliti dan doktrin terdahulu.¹³ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Cara yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*liberary research*). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka dari bahan-bahan pustaka terkait dengan masalah atau materi penelitian dan data sekunder merupakan data yang sudah siap dipakai.¹⁴ Alat yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan sistem deskriptif analisis berdasarkan buku serta jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dimana data lapangan tidak diperlukan untuk

¹⁰ Pasal 1 Angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

¹¹ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 2.

¹² Duwitmu.com: “15 Restrukturisasi Pinjaman Bank Leasing Covid-19 (KPR, KUR, Kredit Mobil Motor)”, <https://duwitmu.com/kpr/restrukturisasi-pinjaman-bank-leasing-covid-19/>, diakses pada tanggal 27 April 2020.

¹³ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

¹⁴ Fajar Mukti, et.al, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang terdapat dalam data penelitian ini. Analisis bahan hukum jenis dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan teks. Metode analisis yang integratif dan konseptual cenderung mengarah kepada menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi merupakan metode analisis yang disebut dengan *content analysis*.¹⁵

RUMUSAN MASALAH

Penjelasan secara umum yang diuraikan dalam latar belakang menimbulkan hal yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan ini yakni:

1. Bagaimana mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020?
2. Bagaimana skema restrukturisasi kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak dari penyebaran COVID-19?

PEMBAHASAN

Mekanisme pengajuan restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020

Penyebaran COVID-19 mengancam pertumbuhan perekonomian Indonesia yang menyebabkan berbagai aktivitas serta transaksi keuangan, khususnya di perbankan yang menjadi terhambat. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi perkreditan di perbankan. Menghadapi kondisi seperti itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan stimulus ekonomi melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Dikeluarkannya POJK tersebut untuk mengoptimalkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi baik dengan melalui kebijakan restrukturisasi kredit.

POJK No. 11/POJK.03/2020 mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus adalah debitur termasuk debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pokok kredit atau pembayaran bunga kredit, dikarenakan debitur atau usahanya terdampak dari penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan kepada debitur yang masih mempunyai prospek usaha yang baik serta dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi kredit.¹⁶

Pasal 6 POJK No. 11/POJK.03/2020 menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur agar kredit dapat direstrukturisasi, yaitu “diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dan direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”.¹⁷

“Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease*

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 93.

¹⁶ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 2.

¹⁷ Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang *Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*.

2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”.¹⁸ Kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar, seperti pembayaran kredit tepat pada waktunya, perkembangan rekening menjadi lebih baik serta tidak ada tunggakan sejak dilakukan restrukturisasi kredit.¹⁹

OJK menyerahkan pedoman restrukturisasi kredit kepada pihak bank, sehingga dalam pengajuan restrukturisasi kredit tata cara serta kriteria debitur bisa berbeda-beda dari bank yang satu dengan bank yang lainnya, karena tergantung dari kebijakan masing-masing yang telah ditetapkan oleh bank dan kondisi setiap debitur yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Meskipun proses restrukturisasi kredit disetiap bank berbeda-beda, tetapi gambaran besar proses pengajuan restrukturisasi kredit akan sama, karena semua bank melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan panduan dari OJK serta didasari pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020.²⁰

Bank dalam menerapkan restrukturisasi kredit harus mempunyai pedoman untuk menetapkan debitur termasuk debitur UMKM yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Pasal 2 ayat (5) POJK No. 11/POJK.03/2020 telah menetapkan ketentuan terkait pedoman yaitu “Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit memuat: a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19); dan b. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19)”.²¹

Restrukturisasi kredit pada masa pandemi COVID-19 tidak serta merta debitur langsung mendapatkan peringanan kredit, namun debitur harus melalui proses yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu wajib bagi debitur untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit karena debitur atau usahanya terdampak dari penyebaran COVID-19 dengan melengkapi persyaratan data yang telah ditetapkan oleh pihak bank, selanjutnya permohonan restrukturisasi kredit dapat disampaikan secara *online* melalui *email* atau *website* bank tersebut tanpa harus datang langsung ke bank guna meminimalisir penyebaran COVID-19.²²

Dalam upaya restrukturisasi kredit, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki pedoman yang memuat kriteria debitur beserta sektor yang terdampak dari penyebaran COVID-19 dan skema restrukturisasi kredit yang dibutuhkan. Kriteria debitur yang telah ditetapkan oleh BRI yaitu:²³

- 1) Debitur UMKM BRI yang usahanya terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya;

¹⁸ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang *Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*.

¹⁹ Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 199.

²⁰ Duwitmu.com: “Pengalaman Cara Restrukturisasi Kredit KPR Bank Saat Pandemi Covid 19”, <https://duwitmu.com/kpr/cara-restrukturisasi-kredit-kpr-bank/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

²¹ Pasal 2 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang *Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*.

²² Duwitmu.com: “Pengalaman Cara Restrukturisasi Kredit KPR Bank Saat Pandemi Covid 19”, <https://duwitmu.com/kpr/cara-restrukturisasi-kredit-kpr-bank/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

²³ CNBC Indonesia: “Ini Syarat Nasabah BRI yang Bisa Dapat Keringanan Pinjaman”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200402132852-17-149356/ini-syarat-nasabah-bri-yang-bisa-dapat-keringanan-pinjaman>, diakses pada tanggal 02 April 2020 pukul 13:35.

- 2) Debitur yang usahanya masih mempunyai prospek usaha yang baik dan debitur tersebut mempunyai itikad baik untuk bersikap kooperatif terhadap upaya restrukturisasi kredit yang akan dijalankan.

Selanjutnya untuk prosedur pengajuan restrukturisasi kredit, BRI telah menyediakan formulir yang dapat diisi dan diajukan oleh debitur. BRI akan menanggung seluruh biaya karena adanya restrukturisasi kredit. Pengajuan restrukturisasi kredit di BRI dengan tata cara sebagai berikut:²⁴

- 1) Debitur dapat menghubungi *Relationship Manager* (RM) pengelola kredit
- 2) Debitur dapat mendownload formulir aplikasi restrukturisasi kredit BRI
- 3) Debitur mengisi dan menandatangani formulir permohonan restrukturisasi kredit yang sudah didownload
- 4) Debitur foto dan scan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur
 - b. Formulir permohonan restrukturisasi kredit
 - c. Foto tampak depan debitur dengan memegang KTP dan formulir permohonan restrukturisasi kredit
- 5) Debitur dapat mengirimkan dokumen dalam bentuk foto dan scan tersebut secara *online* melalui *email* BRI;
- 6) Selanjutnya akan dilakukan analisis kelayakan debitur oleh unit kerja pengelola kredit, agar debitur mendapatkan keringanan melalui restrukturisasi kredit. Analisis kelayakan debitur 5C yaitu:²⁵ (1) *Character* (watak) ialah penilaian watak dan perilaku debitur, (2) *Capacity* (kemampuan) ialah kemampuan debitur dalam mengelola usahanya untuk memperoleh keuntungan, (3) *Capital* (modal) ialah kekayaan yang dimiliki debitur untuk menjalankan dan memelihara usahanya, (4) *Collateral* (jaminan) ialah untuk mengetahui nilai barang jaminan yang bisa disita apabila debitur tidak dapat membayar, (5) *Condition of economic* (kondisi ekonomi) ialah mempertimbangkan kondisi ekonomi dengan usaha karena faktor kondisi mempengaruhi usaha debitur.

²⁴ CNBC Indonesia: "Ini Syarat Nasabah BRI yang Bisa Dapat Keringanan Pinjaman", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200402132852-17-149356/ini-syarat-nasabah-bri-yang-bisa-dapat-keringanan-pinjaman>, diakses pada tanggal 02 April 2020 pukul 13:35.

²⁵ H. Dadang Husen Sobana, M.Ag., *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 83.

Segmen Kecil & Ritel

**SURAT PERMOHONAN RESTRUKTURISASI KREDIT
TERDAMPAK PANDEMIC CORONA (COVID-19)**

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

a. Nama :
b. NIK :
c. Tempat/Tgl Lahir :
d. Alamat Lengkap :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Kode Pos.....
Propinsi : No. Telpn

Sehubungan dengan fasilitas kredit yang telah saya terima dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang/KCP : berdasarkan surat perjanjian kredit/SPH Nomor : Tanggal, dengan ini mengajukan permohonan restrukturisasi kredit karena mengalami penurunan omset usaha yang disebabkan oleh penyebaran virus corona (covid-19), dengan memilih skema restrukturisasi sebagai berikut ; (checklist salah satu)

- ☐ Perpanjangan jangka waktu dan keringanan bunga
☐ Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan
☐ Penundaan pembayaran pokok selama 12 bulan dan penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan
☐ Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 12 bulan

Demikian untuk diproses lebih lanjut. Persetujuan atas permohonan ini, sepenuhnya saya serahkan kepada Bank untuk melakukan penilaian dan menentukan jenis restrukturisasi yang sesuai untuk usaha kami.

Terima kasih.

.....
Yang Bermohon,

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Gambar 1.

Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit Terdampak Pandemic Corona (COVID-19) BRI

Sumber: pinjamanbri.co.id

Skema restrukturisasi kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak dari penyebaran COVID-19

Upaya restrukturisasi kredit dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, "Restrukturisasi Kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan pokok Kredit; d. pengurangan tunggakan bunga

Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara".²⁶

Penjelasan dari skema restrukturisasi kredit di atas adalah sebagai berikut:²⁷

1. Penurunan suku bunga kredit
Besaran suku bunga kredit yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil daripada suku bunga kredit yang ditetapkan sebelum dilakukan restrukturisasi kredit. Penurunan suku bunga kredit bertujuan untuk memberikan keringanan kepada debitur agar pendapatan debitur dapat digunakan untuk membayar pokok kredit dan mengembangkan usahanya.
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
Bertujuan memberikan peluang kepada debitur untuk melanjutkan usahanya serta memberikan keringanan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu kredit tersebut, debitur dapat memperkuat usahanya terlebih dahulu dengan menggunakan pendapatan debitur dan dapat melunasi seluruh utangnya dalam jangka waktu tertentu.
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
Menghapus seluruh atau sebagian tunggakan bunga kredit agar debitur dapat melanjutkan usahanya, sehingga debitur dapat membayar utang pokok dari hasil pendapatan usahanya.
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
Pengurangan tunggakan pokok kredit diikuti penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang paling besar karena asset bank berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.
5. Penambahan fasilitas kredit
Diharapkan supaya usaha debitur dapat berjalan seperti semula serta berkembang sehingga pendapatan debitur dapat dipakai untuk tambahan kredit yang baru dan mengembalikan utang yang lama.
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara
Merupakan sejumlah nilai kredit yang dikonversikan menjadi saham pada usaha debitur. Nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung dari hasil kesepakatan antara bank dengan debitur. Maka dari itu, utang debitur menjadi lunas dikarenakan bank memiliki saham pada usaha debitur.

Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan skema restrukturisasi kredit kepada pihak bank berdasarkan hasil identifikasi atas prospek usaha serta kapasitas membayar debitur yang terdampak dari penyebaran COVID-19. Sehingga dalam praktek penerapan restrukturisasi kredit sangat bervariasi antara bank yang satu dengan bank yang lainnya,

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

²⁷ Ayu Putu Kusuma Wardhani, dkk. "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Umkm Pasca Gempa Bumi Di Bank Bri Kabupaten Lombok Utara". Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 9.

karena disetiap perbankan memiliki kebijakan masing-masing tergantung kepada *assessment*/ penilaian bank terhadap profil debitur serta kapasitas membayar debitur.²⁸

Alternatif skema restrukturisasi kredit yang diberikan BRI kepada debitur yang terdampak dari penyebaran COVID-19 berdasarkan hasil analisa terhadap debitur dengan menilai penurunan omset secara persentase. Skema restrukturisasi kredit yang diberikan oleh BRI, sebagai berikut:²⁹

1. Pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BRI yang terdiri dari 4 (empat) skema restrukturisasi kredit, yaitu:
 - 1) Skema pertama yaitu akan diberikan skema restrukturisasi kredit berupa penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit, apabila debitur UMKM BRI mengalami penurunan omset sebanyak 30% (tiga puluh persen)
 - 2) Skema kedua yaitu akan diberikan skema restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 5 (lima) bulan, apabila debitur UMKM BRI mengalami penurunan omset sekitar 30% (tiga puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen)
 - 3) Skema ketiga yaitu akan diberikan skema restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran bunga selama 6 (enam) bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 (dua belas) bulan, apabila debitur UMKM BRI mengalami penurunan omset sekitar 50% (lima puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen)
 - 4) Skema keempat yaitu akan diberikan skema restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran bunga selama 12 (dua belas) bulan dan penundaan angsuran pokok selama 12 (dua belas) bulan, apabila debitur UMKM BRI mengalami penurunan omset diatas 70% (tujuh puluh persen)
2. Pada segmen konsumen diberikan restrukturisasi kredit berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima debitur. Terdapat 3 (tiga) skema restrukturisasi kredit untuk debitur kredit konsumen BRI, yaitu:
 - 1) Skema pertama yaitu akan diberikan skema restrukturisasi kredit berupa perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan dengan catatan angsuran pokok dan bunga kredit tetap dibayarkan, apabila debitur kredit konsumen BRI mengalami penurunan penghasilan sampai 10% (sepuluh persen)
 - 2) Skema kedua yaitu akan diberikan skema restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran pokok maksimal 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga yang lebih ringan, apabila debitur kredit konsumen BRI mengalami penurunan penghasilan mencapai 10% (sepuluh persen) sampai 30% (tiga puluh persen)
 - 3) Skema ketiga yaitu akan diberikan skema restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga maksimal 12 (dua belas)

²⁸ Duwitmu.com: "Pengalaman Cara Restrukturisasi Kredit KPR Bank Saat Pandemi Covid 19", <https://duwitmu.com/kpr/cara-restrukturisasi-kredit-kpr-bank/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

²⁹ KONTAN.CO.ID: "Catat, ini Skema Restrukturisasi Kredit di Bank BRI selama masa Pandemi", <https://keuangan.kontan.co.id/news/catat-ini-skema-restrukturisasi-kredit-di-bank-bri-selama-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 19:23 WIB.

bulan, apabila debitur kredit konsumen BRI mengalami penurunan penghasilan diatas 30% (tiga puluh persen)

3. Pada segmen menengah dan korporasi ada 2 (dua) skema restrukturisasi kredit yang disusun BRI, yaitu:
 - 1) Skema pertama yaitu akan diberikan skema restrukturisasi kredit berupa penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga, apabila debitur mengalami penurunan omset sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan/atau terdampak fluktuasi kurs
 - 2) Skema kedua yaitu akan diberikan keringanan berupa penjadwalan angsuran pokok dan penurunan suku bunga, apabila debitur mengalami penurunan omset diatas 20% (dua puluh persen) dan terdampak fluktuasi kurs

PENUTUP

Kesimpulan

Adanya dampak dari penyebaran COVID-19 pada sisi ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan kebijakan stimulus ekonomi sektor perbankan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Kebijakan stimulus yang dikeluarkan oleh OJK berupa restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit merupakan langkah yang tepat, karena kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit tetap terjaga.

Proses restrukturisasi kredit disetiap bank dapat berbeda-beda, akan tetapi gambaran besar proses pengajuan restrukturisasi kredit akan sama, karena semua bank dalam melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan panduan dari OJK serta didasari pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Seperti halnya PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam melaksanakan upaya restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 tetap mengacu pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Dalam menetapkan debitur yang terdampak dari penyebaran COVID-19, BRI mempunyai pedoman yang berisi mengenai kriteria debitur beserta sektor yang terdampak COVID-19 dan skema restrukturisasi kredit yang diberikan berdasarkan hasil analisa terhadap debitur dengan menilai penurunan omset secara persentase.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mamudji, Sri, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukti, Fajar, et.al, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saija, Ronald, 2017, *Hitam Putih Hukum Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta.

Sobana, Dadang Husen, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Jurnal

Amajihono, Kosmas Dohu, 2020. Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak COVID-19 di Indonesia, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 3.

Bidari, Ashinta Sekar dan Nurviana, Reky, 2020. Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1.

Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti, 2020. Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 6.

Permana, Arief R., 2007. Penanganan Permasalahan Perbankan Pasca Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Cabang Nias Provinsi Sumatera Utara, *Buletin Hukum dan Kebanksentralan*, Vol. 5 No. 3.

Sastradinata, Dhevi Nayasari dan Muljono, Bambang Eko, 2020. Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4 Nomor 2.

Wardhani, Ayu Putu Kusuma, dkk, 2019. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi Umkm Pasca Gempa Bumi Di Bank Bri Kabupaten Lombok Utara, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang *Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*.

Internet

CNBC Indonesia, "Ini Syarat Nasabah BRI yang Bisa Dapat Keringanan Pinjaman", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200402132852-17-149356/ini-syarat-nasabah-bri-yang-bisa-dapat-keringanan-pinjaman>. Diakses pada tanggal 02 April 2020 pukul 13:35.

CNN Indonesia, "Update Corona 30 Maret: 1414 Kasus, 122 Meninggal, 75 Sembuh", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200330113537-20-488187/update-corona-30-maret-1414-kasus-122-meninggal-75-semuh>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020 Pukul 15:40 WIB.

Duwitmu.com, "15 Restrukturisasi Pinjaman Bank Leasing Covid-19 (KPR, KUR, Kredit Mobil Motor)", <https://duwitmu.com/kpr/restrukturisasi-pinjaman-bank-leasing-covid-19/>. Diakses pada tanggal 27 April 2020.

Duwitmu.com, "Pengalaman Cara Restrukturisasi Kredit KPR Bank Saat Pandemi Covid 19", <https://duwitmu.com/kpr/cara-restrukturisasi-kredit-kpr-bank/>. Diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

Halodoc, "Coronavirus", <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

KONTAN.CO.ID, “Catat, ini Skema Restrukturisasi Kredit di Bank BRI selama masa Pandemi”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/catat-ini-skema-restrukturisasi-kredit-di-bank-bri-selama-masa-pandemi>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020 pukul 19:23 WIB.